

AL-QADĀU

PERADILAN dan HUKUM KELUARGA ISLAM

**Problematika Perkawinan Anak
(Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif)**

*Child Marriage Problems
(Islamic Law And Positive Law Perspective)*

Fadli Andi Natsif
Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar
E-mail: fadli.andi.natsifuin-alauddin.ac.id

Info Artikel	Abstract
<p>Diterima 11 September 2018</p> <p>Revisi I 03 Oktober 2018</p> <p>Revisi II 17 Nopember 2018</p> <p>Disetujui 11 Desember 2018</p>	<p><i>Fenomena maraknya perkawinan anak menimbulkan problematika, baik dari segi perspektif hukum Islam (fikih) maupun hukum positif. Kajian ini menggunakan metode pendekatan studi peraturan perundang-undangan dan pandangan para ahli yang tercantum dalam berbagai buku (literatur). Hasil pembahasan dalam kajian ini menyimpulkan bahwa problematika perkawinan anak menimbulkan perbedaan pemahaman isi atau nash dalam hukum Islam (fikih). Selain itu dalam hukum positif, yaitu UU Perkawinan dan UU Perlindungan Anak, ada pertentangan di dalamnya terkait usia anak. Problematika ini membawa dampak negatif berupa psikis dan pikiran terhadap perkawinan yang dilangsungkan oleh anak.</i></p> <p><i>Kata Kunci: Perkawinan Anak, Hukum Islam dan Hukum Positif</i></p> <p><i>The phenomenon of the rise of child marriage raises problems, both in terms of perspective Islamic law (fiqh) and positive law. This study uses the statute study approach method and the views of experts listed in various books (literature). The results of the discussion in this study concluded that the problem of child marriages led to differences in understanding content or texts in Islamic law (fiqh). Also in addition to the positive law, namely the Marriage Law and the Child Protection Law, there are conflicts in it regarding the age of the child. This problem has a negative impact in the form of psychology and thoughts on marriage that are carried out by children.</i></p> <p><i>Keywords: Child Marriage, Islamic Law and Positive Law</i></p>

A. PENDAHULUAN

Belum lama ini bahkan sampai sekarang perbincangan seputar perkawinan anak (pernikahan di usia dini), masih menjadi polemik. Terutama di kalangan masyarakat sipil yang peduli terhadap perlindungan anak. Berbagai penelitian sudah dilakukan dampak dari perkawinan yang dilakukan di usia dini.

Dalam penelitian itu ditemukan paling tidak dampak negatif terkait dengan kesehatan reproduksi dan psikologis. Ketidaksiapan psikis menyandang status istri apalagi menjadi ibu kalau sudah punya anak. Berdasarkan kekuatan data yang dimiliki inilah yang menjadi pemicu massif untuk mengkampanyekan ketidaksetujuan mereka terhadap orang tua yang terlalu dini menikahkan anaknya.

Meskipun anak lahir dari keluarga yang memiliki ayah dan ibu serta saudara, tidak berarti keluarga dapat sewenang-wenang mengatur kehidupan anak. Dalam perkembangan hukum dewasa ini, anak sebuah entitas yang memperoleh perlindungan hukum. Anak sudah menjadi milik publik. Bukan lagi hanya milik keluarga kalau berada di rumah dan juga bukan hanya anak didikan guru kalau berada di sekolah.

Hukum sudah memberikan perlindungan yang menjastifikasi bahwa anak adalah milik publik dengan lahirnya undang-undang yang terkait dengan perlindungan anak.¹ Konsekuensinya bahwa ketika anak berada di rumah, maka orang tua atau keluarga harus memberikan perhatian dan pendidikan dalam perspektif prinsip perlindungan anak. Begitupun ketika anak berada di lingkungan luar rumah, seperti di sekolah para guru harus melakukan proses pendidikan yang sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan anak.

Orang tua tidak boleh menganggap anaknya berada dalam kekuasaannya sehingga dapat melakukan apa saja terhadap anaknya. Orang tua harus mengetahui bahwa ada aturan negara (hukum positif) yang membatasi keleluasaan melakukan tindakan meskipun itu dengan alasan proses mendidik. Hukum berupa UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), harus menjadi acuan untuk menghindari jenis kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran.

Begitupun ketika anak berada di sekolah. Guru dituntut untuk melakukan proses pendidikan berprespektif perlindungan anak sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (yang telah mengalami beberapa perubahan dalam UU No. 35 Tahun 2014).² Baik orang tua maupun guru harus memastikan proses pendidikan yang dilakukan terhadap anak tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip perlindungan anak, yaitu prinsip hidup dan tumbuh kembang, prinsip yang terbaik buat anak, prinsip partisipatif, dan prinsip non diskriminasi.

¹Beberapa undang-undang yang terkait perlindungan anak, seperti UU No.23 Tahun 2002 yang telah mengalami perubahan melalui UU No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Begitupun hukum juga memberikan perlindungan kepada anak yang melakukan tindak pidana melalui UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).

²Terakhir dilakukan perubahan melalui UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Termasuk ketika orang tua dalam menentukan perkawinan anaknya harus memerhatikan prinsip-prinsip perlindungan anak tersebut yang telah diakui bukan hanya dalam hukum nasional tetapi juga hukum internasional. Apalagi Indonesia sudah meratifikasi Konvensi tentang Hak-Hak Anak melalui Keputusan Presiden (Keppres) No. 36 Tahun 1990.

Terkait dengan fenomena masih maraknya perkawinan anak dan kontroversi terkait dengan hal tersebut, maka dalam artikel ini ingin mengkaji apakah problematika yang muncul tentang perkawinan anak. Fokus masalah problematika perkawinan anak dianalisis dalam perspektif hukum Islam (fikih) dan Hukum Positif yang berlaku di Indonesia. Dalam kajian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman perkawinan anak baik berdasarkan fikih maupun hukum positif, sehingga kontroversi dapat dihindari. Serta masyarakat terkhusus orang tua dapat mempertimbangkan untuk tidak menikahkan anaknya dalam usia dini. Juga agar kelak dapat menjadi perhatian pemerintah terutama dalam memproduksi kebijakan hukum terkait dengan perlindungan anak.

B. METODE PENELITIAN

Adapun metode kajian yang digunakan menganalisis persoalan dalam artikel ini adalah melakukan penelusuran pustaka (buku-buku) dan dokumen hukum yang relevan dengan pokok persoalan. Metode seperti oleh Peter Mahmud Marzuki disebut penelitian hukum dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*).³ Lebih lanjut dengan pendekatan undang-undang, maka untuk menjawab isu kajian pokok artikel yaitu problematika perkawinan anak adalah menggunakan sumber hukum primer berupa perundang-undangan dan aturan hukum Islam atau Fikih. Begitupun sumber hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum meliputi; buku-buku teks, dan produk-produk hukum lainnya.

Metode kajian seperti ini biasa juga disebut metode penelitian hukum normatif. Metode yang menggunakan pendekatan perspektif internal yang objek penelitianya adalah norma hukum.⁴ Norma hukum yang dijadikan objek analisis kajian ini adalah ketentuan hukum yang terdapat dalam hukum Islam seperti Fikih, serta UU Perkawinan dan UU tentang Perlindungan Anak.

C. PEMBAHASAN

1. Beberapa Pengertian Anak

Secara biologis anak adalah seseorang yang lahir dari buah perkawinan antara seorang laki-laki yang disebut bapak dengan seorang perempuan yang disebut ibu. Jadi secara sederhana pengertian anak adalah seseorang yang memiliki bapak dan ibu. Pengertian umum seperti ini belum memberikan gambaran tentang hakikat seseorang yang disebut anak yang dapat diberikan perlindungan oleh hukum.

Padahal hakikat istilah anak adalah orang yang rentan terhadap perilaku atau perlakuan tidak wajar (kekerasan dan diskriminatif) yang dilakukan oleh orang dewasa.

³Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenada Media, 2005), h. 93.

⁴I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Prenada Media, 2016), h. 12.

Oleh karena itu diperlukan pengertian secara hukum agar menjadi tolok ukur dalam memberikan perlindungan. Hukum memberikan batasan usia yang dapat dikategorikan sebagai anak. Meskipun dari berbagai aturan belum ada keseragaman pengertian usia yang dikategorikan sebagai anak.

Hal ini dapat kita temukan dari berbagai aturan terdapat perbedaan usia yang disebut sebagai anak. Beragamnya definisi usia anak dapat ditemukan dalam beberapa undang-undang di bawah ini, misalnya:⁵

1. UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mensyaratkan usia perkawinan 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki.
2. UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak mendefinisikan anak berusia 21 tahun dan belum pernah kawin.
3. UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak mendefinisikan anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah berusia delapan tahun, tetapi belum mencapai 18 tahun dan belum pernah menikah.⁶
4. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dan belum pernah kawin.
5. UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan membolehkan usia bekerja 15 tahun.
6. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional memberlakukan Wajib Belajar 9 tahun, yang dikonotasikan menjadi anak berusia 7 sampai 15 tahun.

Beragamnya usia anak di berbagai ketentuan dapat berdampak terhadap penyelesaian kasus terkait dengan perlindungan anak. Sehingga bisa saja muncul penafsiran yang berbeda ketika akan menyelesaikan kasus yang melibatkan anak sebagai korban pelanggaran hukum.

Akan tetapi persoalan ini sebenarnya sudah bisa teratasi ketika Indonesia telah mengeluarkan UU yang khusus memberikan perlindungan anak, yaitu UU No. 23 Tahun 2002. Kemudian berdasarkan perkembangan, maka UU ini mengalami perubahan menjadi UU No. 35 Tahun 2014, dan terakhir diubah lagi melalui UU 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang. Meskipun undang-undang baru tentang perlindungan anak tidak menghapuskan undang-undang sebelumnya, karena ada beberapa pasal saja yang diubah untuk menyesuaikan dengan perkembangan perlindungan anak.

⁵Dapat dilihat dalam buku, M. Nasir Djamil, *Anak Bukan untuk Dihukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 9.

⁶Catatan penulis, buku M. Nasir Djamil ini dibuat sebelum ada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan batas usia anak melakukan tindak pidana yang dapat diproses secara hukum setelah berusia 12 tahun. Kemudian Putusan MK ini diadopsi dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menghapuskan UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Terkait dengan lahirnya UU Perlindungan anak oleh Hadi Supeno⁷, mengatakan bahwa semestinya setelah UU ini lahir, maka berdasarkan strata hukum dikategorikan sebagai *lex specialist*. Artinya semua ketentuan hukum lainnya tentang defenisi anak harus disesuaikan dengan undang-undang ini. Termasuk kebijakan yang dilahirkan yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak.

Dengan demikian seyogyanya aparat penegak hukum yang menangani kasus-kasus terkait dengan anak baik sebagai korban maupun pelaku tindak pidana harus mengutamakan dan memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan anak yang terdapat dalam UU Perlindungan Anak tersebut. Sesuai dengan prinsip atau asas hukum *lex specialist derogat legi generali*, asas yang menyampingkan keberlakuan hukum yang umum ketika sudah ada hukum yang mengatur secara khusus.

Selain itu usia 18 tahun yang tercantum dalam UU Perlindungan Anak mengadopsi instrumen internasional yang Indonesia sudah ratifikasi atau sahkan melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990, yaitu Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the The Child*). Selain mengadopsi batas usia 18 tahun juga dalam UU Perlindungan Anak mengadopsi prinsip-prinsip perlindungan anak yang terdapat dalam Konvensi Hak Anak tersebut, yaitu prinsip non diskriminasi, prinsip kepentingan terbaik buat anak, prinsip kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, serta prinsip partisipasi atau penghargaan terhadap pendapat anak.

2. Pengertian dan Tujuan Perkawinan

Dalam membahas sub pokok bahasan ini selain merujuk UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan), juga membandingkan dengan ketentuan Hukum Keluarga yang sumbernya dari Hukum Islam atau Hukum Perkawinan Islam, serta Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan berbagai mashab yang dikenal dalam hukum Islam baik Imam Syafi'i maupun Imam Hanafi, pada dasarnya istilah kawin atau nikah diartikan adanya suatu hubungan seksual yang halal antara pria dengan wanita yang sebelumnya diawali oleh sebuah akad atau perjanjian. Begitupun dengan Imam Malik yang mengatakan bahwa nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum untuk membolehkan *wathi'* (bersetubuh), bersenang-senang, dan menikmati apa yang ada pada diri seorang wanita yang telah dinikahinya.⁸

Perjanjian inilah yang umum disebut dengan akad atau ijab qabul antara seorang pria dengan wanita berdasarkan syarat dan rukun yang ditentukan baik menurut Kompilasi Hukum Islam maupun dalam UU Perkawinan. Dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa Perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mittsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang

⁷Dalam bukunya berjudul: *Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), h. 41.

⁸Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media Group, 2017), h. 24.

sakinah, mawaddah, dan rahmah.⁹ Begitupun dalam UU Perkawinan mengartikan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁰

Berbagai pengertian perkawinan itu, maka ruang lingkup perkawinan dapat dibagi berdasarkan tiga sudut pandang, yaitu:¹¹

1. Perkawinan dari segi hukum, merupakan suatu perjanjian, seperti yang dinyatakan dalam Q.S. an-Nisaa (4:21), yang artinya “ dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat” (dari kata-kata *mitsaqan ghalizhan*). Perkawinan sebagai perjanjian ini memiliki dua alasan, yaitu: **pertama**, cara mengadakan ikatan telah diatur terlebih dahulu dengan sebuah akad nikah dan rukun serta syarat tertentu; **kedua**, cara memutuskan ikatan perjanjian telah dengan prosedur talak, kemungkinan fasakh, syiqaq, dan sebagainya.
2. Perkawinan dari segi sosial, mengandung arti bahwa orang yang berkeluarga mempunyai kedudukan yang lebih dihargai dari mereka yang belum menikah (kawin).
3. Perkawinan dari segi agama, ini penting karena perkawinan dianggap suatu lembaga yang suci atau upacara yang suci. Kedua mempelai dijadikan sebagai suami isteri atau saling meminta pasangan hidupnya dengan menggunakan nama Allah. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Q.S. an-Nisaa’ (4:1), yang artinya: “...dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak...”

Terkait dengan tujuan perkawinan sudah secara tersirat tercantum dari beberapa uraian pengertian dari perkawinan tersebut. Baik yang secara tegas disebutkan dalam UU Perkawinan maupun hukum Islam atau Kompilasi Hukum Islam. Dalam Pasal 1 UU Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Begitupun dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 3 disebutkan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah , mawaddah, dan rahmah.

Adapun tujuan perkawinan yang membentuk kelaurga sakinah, mawaddah, dan rahmah itu diartikan oleh Mardani sebagai berikut:¹²

1. Sakinah adalah, suatu suasana kondisi hati dan pikiran (jiwa) yang tenang dan tenteram yang dirasakan para anggota keluarga.
2. Mawaddah adalah, kondisi kehidupan anggota keluarga yang saling cinta mencintai, hormat menghormati dan saling membutuhkan satu sama lain.

⁹Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam.

¹⁰Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹¹Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, h. 25.

¹²Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, h. 27.

3. Rahmah adalah, pergaulan anggota keluarga yang saling menyayangi, saling melindungi, dan mempunyai ikatan batin yang kuat satu sama lain.

Tujuan perkawinan yang sangat mulia ini membutuhkan sebuah suasana kondusif terkhusus mental (psikologis) dan intelektual bagi para pihak dalam keluarga khususnya pihak suami dan istri. Tujuan perkawinan dapat terwujud bukan hanya karena memenuhi persyaratan secara normatif (yuridis) semata, seperti yang ditentukan dalam sebuah peraturan hukum. Akan tetapi dibutuhkan berbagai pertimbangan ketika pihak laki-laki dan perempuan akan melangsungkan perkawinan atau pernikahan. Selain pertimbangan usia juga kematangan emosional atau psikologis, termasuk fisik biologis atau kesehatan. Juga kematangan berpikir dalam rangka mengatasi persoalan yang sering dialami bagi mereka dalam membina rumah tangga.

Berkaitan dengan berbagai pertimbangan inilah sehingga fenomena maraknya perkawinan anak, perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang masih dikategorikan sebagai anak mendapat penolakan bagi para pemerhati perlindungan anak dan perempuan. Problematika terutama dari aspek hukum inilah yang menjadi fokus analisis penulis dalam artikel ini.

3. Tinjauan Fikih Perkawinan Anak

Salah satu pemicu munculnya problema atau kontroversi perkawinan anak karena di satu sisi ada kalangan yang menggunakan pembenaran berdasarkan ketentuan fikih atau aturan hukum Islam. Mereka yang menggunakan pembenaran hukum Islam hanya berdasarkan pemahaman tekstual ayat atau hadist yang berhubungan dengan persoalan usia perkawinan. Kemudian bagi mereka yang berpandangan lain menolak perkawinan anak mengatakan bahwa konteks ayat atau hadist tentang usia perkawinan di masa itu (masa kehidupan Rasulullah) harus disesuaikan dengan kekinian. Di masa sekarang berdasarkan hasil survei atau penelitian yang pernah dilakukan perkawinan anak lebih banyak dampak mudharatnya dari maslahatnya.

Menurut Prof. Nadirsyah Hosen¹³ Hukum Islam tidak semata-mata soal teks, tetapi juga memahami latar belakang ketentuan nash dan bagaimana penerapannya di dalam konteks yang berbeda. Dengan mengutip pendapat murid Imam Abu Hanifah, yaitu Abu Yusuf, yang mengatakan tradisi perkawinan pada usia anak masih dini di masa Nabi dahulu itu bisa dibenarkan untuk kondisi 15 abad lampau. Masa itu Nabi tidak boleh disalahkan karena menikahi Siti Aisyah yang masih berusia 6 tahun dan nanti berkumpul dengan nabi pada saat usia 9 tahun. Akan tetapi sekarang tradisi itu sudah bergeser, di awal abad 20 praktik semacam itu digantikan dengan aturan pemerintah yang mulai membatasi usia perkawinan.

¹³Penjelasan ini diuraikan melalui sebuah Kata Pengantar dalam buku *Fikih Kawin Anak Membaca Ulang Teks Keagamaan Perkawinan Usia Anak-Anak* (2016), diterbitkan oleh Rumah Kitab kerjasama *Ford Foundation*.

Memang perkawinan anak menurut Fikih atau Hukum Islam¹⁴, masih sering terjadi perbedaan pendapat. Untuk menguraikan sub pokok bahasan ini penulis banyak merujuk pada buku Fikih kawin Anak.¹⁵ Di dalam buku Fikih Kawin Anak sangat lengkap diuraikan beberapa pandangan yang berbeda terkait persoalan perkawinan anak dalam perspektif hukum Islam.

Di dalam salah satu karya Abu Ammar berjudul: “*al-Zawaj al-Mubakkir fi Mizan al-Syari’ah* (Perkawinan Dini dalam Timbangan Syariat), menguraikan alasan dibolehkannya perkawinan anak usia dini dalam 4 bagian sebagai berikut:

1. Alasan teologis, yang mengacu pada teks al-quran. Dalam Q.S. al-Thalaq:ayat 4, disebutkan: “perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara istri-istimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa ‘iddahnya, maka ‘iddahnya adalah tiga bulan, dan begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haid. Di sini ada penafsiran ‘iddah perempuan anak kecil, merupakan dalil bolehnya perempuan anak kecil dinikahi bahkan digauli oleh suaminya.
2. Alasan moral, sosial, dan budaya, antara lain perkawinan anak usia dini akan meminimalisir terjadinya perbuatan asusila dan perbuatan menyimpang di kalangan muda-mudi.
3. Alasan kesehatan, antara lain berdasarkan penelelitian kanker payudara dan kanker rahim lebih sedikit terjadi pada perempuan-perempuan yang sudah mengalami kehamilan dan persalinan di usia muda.
4. Alasan ideologis, yang mengatakan perkawinan anak usia dini dapat meningkatkan jumlah populasi suatu umat.

Namun demikian meskipun ada pendapat dalam fikih atau syariat Islam yang tidak mempersoalkan perkawinan anak, tetapi menurut Abu Ammar tidak berarti dibolehkan secara mutlak. Oleh karena pada sebagian perempuan terdapat beberapa kondisi yang menunjukkan bahwa lebih baik ia tidak menikah dalam usia dini. Ada beberapa alasan agar ketentuan-ketentuan perlu disertakan terhadap perkawinan anak untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, yaitu:

1. Perempuan harus sudah siap secara fisik, karena berdasarkan fakta usia 9, 10, 15 tahun tidak siap untuk menikah karena tubuhnya yang lemah atau karena suatu penyakit yang membuatnya ringkih sehingga tidak mampu menjalankan peran sebagai istri.
2. Perempuan tersebut harus sudah matang secara mental dan terdidik untuk memenuhi tanggung jawab.
3. Pada perkawinan perempuan yang masih usia muda belia lebih utama kalau usia si calon suami tidak jauh dari usia si perempuan. Oleh karena kedekatan jarak usia ini

¹⁴Salah satu sumber Hukum Islam, selain Al-quran dan Hadist (Sunnah Rasulullah), adalah Fikih atau pendapat para ahli hukum Islam yang telah diakui oleh ummat Islam. Dalam artikel ini penulis sering menggunakan istilah itu secara bergantian.

¹⁵Buku Fikih Kawin Anak Membaca Ulang Teks Keagamaan Perkawinan Usia Anak-Anak (2016), ditulis oleh Mukti Ali, dkk, diterbitkan oleh Rumah Kitab kerjasama *Ford Foundation*.

akan lebih dapat melahirkan keserasian di antara sepasang suami istri, yang memungkinkan melanggengkan pernikahan mereka.

Bagi kelompok muslim yang sama sekali memberikan penolakan terhadap perkawinan anak juga memiliki dasar syariat, seperti fatwa Syaikh Yusuf al-Qardhawi, Syaikh Abdul Muhsin al-Abikan. Menurut ahli syariat ini bahwa membolehkan *taqyid al-mubah* (pembatasan hal yang boleh) untuk suatu kemaslahatan. Artinya pembatasan usia perkawinan boleh dilakukan selama untuk tujuan kemaslahatan umat.

Kalau kelompok yang setuju terhadap perkawinan anak dengan mengemukakan dalil-dalil atau tekstual ayat dan hadist. Sedangkan pandangan yang tidak menyetujui perkawinan anak lebih banyak menggunakan kaidah-kaidah logika, riwayat-riwayat historis, dan ijtihad-ijtihad klasik sebagai argumentasi bahwa apa yang dipandang kelompok pendukung sebagai dalil-dalil qath'iy itu pada kenyataannya adalah dalil-dalil yang bersifat kemungkinan yang tidak serta merta menunjukkan bolehnya perkawinan anak.

Selain menguraikan berbagai pendapat yang berbeda juga mengemukakan data-data dampak negatif perkawinan yang dilakukan oleh anak yang masih berusia dini. Buku Fikih Kawin Anak merupakan bagian dari studi pengantar penelitian sosial tentang perkawinan anak di lima propinsi di Indonesia, yaitu banten, Jawa Barat, Jawa Timur (khususnya Madura), NTB, dan Sulawesi Selatan, yang secara statistik menunjukkan tingginya praktik perkawinan anak.

Data yang menunjukkan perkawinan anak dilaksanakan karena adanya unsur pemaksaan terlarang dan *married by accident* (MBA). Pemaksaan yang terlarang biasanya dilandasi dengan motif ingin meraih status sosial atau prestise sosial, dan bahkan tujuan materi, misalnya menikahkan anaknya yang masih di bawah umur dengan laki-laki yang status sosial di masyarakat tinggi atau dari kalangan keluarga kaya. Begitupun menikahkan anak di usia dini karena alasan MBA, perkawinan yang dilangsungkan karena sudah terjadi kehamilan di luar pernikahan resmi. Hal ini sering terjadi karena adanya ikatan asmara dan pergaulan yang sudah sangat bebas di kalangan muda mudi.¹⁶

Data-data adanya unsur pemaksaan dalam perkawinan di usia anak sangat jelas tergambar dalam buku: Kesaksian Pengantin Bocah. Dalam buku ini oleh Lies Marcoes, yang memberikan Catatan Penutup, mengatakan dari lima puluh dua studi kasus, kecenderungan menunjukkan bahwa kehamilan yang tidak dikehendaki merupakan penyebab paling banyak dari perkawinan usia anak. Perkawinan terpaksa ini dilakukan karena dua alasan, yaitu: **pertama**; untuk memberi status hukum kepada janin sebagai anak dari perkawinan sah pasangan suami istri, **kedua**; untuk menutupi

¹⁶Uraian tentang ini terdapat dalam Bagian 5 dan Bagian 6 Buku Fikih Kawin Anak tersebut.

aib anak yang hamil, orang tua, kerabat, dan warga masyarakat untuk kepentingan menjaga nama baik, karena dianggap nista dan mencoreng nama baik.¹⁷

4. Perkawinan Anak Perspektif Hukum Perlindungan Anak

Memang mengenai persoalan perkawinan anak di satu sisi dianggap tidak bertentangan dengan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Begitupun di dalam Fikih atau Hukum Islam, meskipun masih ada perbedaan seperti yang telah diuraikan sebelumnya. Dalam UU Perkawinan Pasal 7 ayat (1), yang intinya memungkinkan perkawinan bagi pria yang berusia 19 tahun dan wanita berusia 16 tahun. Di sisi lain dalam UU Perlindungan Anak yang telah mengalami perubahan menjadi UU. No. 35 Tahun 201, Pasal 26 ayat (1) poin (c), sangat tegas menyatakan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak.

Terhadap kedua UU ini dalam perspektif hukum positif oleh John Austin, seorang tokoh positivistik, belum terlalu dianggap sebagai hukum karena unsur sanksi (pidana) tidak ada di dalamnya, khususnya norma yang terkait dengan perkawinan anak. Akan tetapi kalau kita mengacu pada pengertian hukum secara luas, maka hukum tidak hanya sekedar berisi norma-norma apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan, tetapi juga harus mengandung prinsip-prinsip.

Kandungan norma-norma dan prinsip-prinsip ini sangat jelas tertera dalam ketentuan hukum perlindungan anak. Sehingga meskipun perkawinan anak dianggap tidak bertentangan dengan UU Perkawinan, tetapi dengan adanya UU Perlindungan Anak, maka perkawinan anak dapat dianggap melanggar prinsip perlindungan anak. Adapun prinsip perlindungan anak adalah prinsip hidup dan tumbuh kembang serta prinsip yang terbaik buat anak.

Kalau dikaitkan dengan prinsip-prinsip perlindungan anak, maka perkawinan anak dapat dikategorikan sebagai tindakan yang melanggar prinsip hidup dan tumbuh kembang serta prinsip yang terbaik bagi anak. Anak yang belum berusia 18 tahun secara psikologis dan intelektual belum siap menjalankan kehidupan rumah tangga.

Bukan berarti seorang anak yang belum berusia 18 tahun tidak bisa berpikir, tetapi di usia belum mapan dan masih labil dianggap belum masanya untuk memikirkan sesuatu yang belum saatnya. Usia anak seharusnya masih dalam tahap bagaimana belajar di sekolah dan usia untuk menikmati masa bermain. Tahapan masa seperti ini dulu yang harus dinikmati oleh anak. Oleh karena itu kalau mereka sudah dinikahkan, maka tidak mungkin lagi anak akan menikmati masa tersebut. Dengan demikian perkawinan anak dapat dikategorikan melanggar prinsip hidup dan tumbuh kembang serta prinsip yang terbaik buat anak.

¹⁷Buku yang merupakan hasil riset yang ditulis oleh tim Rumah Kitab. Lies Marcoes dan Fadilla Dwianti Putri, Ed. *Buku Kesaksian Pengantin Bocah* (Rumah Kitab kerjasama Four Foundation, 2016), hal. 242.

Ketidakmampuan secara psikis dan intelektual ini, dialami oleh seorang anak yang telah menikah, seperti kasus yang dialami oleh Dina dalam buku *Kesaksian Pengantin Bocah*. Menurut pengakuannya setelah menikah dan melahirkan Dina tidak bisa mengurus bayinya, misalnya mengganti popok, memakaikan baju, dan memandikan bayi. Semua itu dilakukan oleh mertunya.¹⁸

Hal yang sama juga dialami oleh Lily dan Andi ketika menikah masih sama-sama berusia 15 tahun. Setelah menikah mereka berdua tidak merasa dewasa meskipun telah memiliki anak. Lily belum pintar mengurus anak bahkan sering mengacuhkan anaknya. Begitupun Andi sehari-hari masih sering menikmati main bola bersama teman-temannya. Secara psikologis keduanya merasakan sudah malu berinteraksi, berkomunikasi, beradaptasi di lingkungan sesamanya. Begitupun secara ekonomi keduanya masih sangat tergantung kepada orang tuanya.¹⁹

Apa yang penulis uraikan di atas hanya merupakan sampel dari sekian banyak data yang menjelaskan bahwa betapa perkawinan anak sangat bertentangan dengan prinsip perlindungan anak yang tercantum dalam hukum perlindungan anak. Terutama prinsip yang terkait dengan hidup dan tumbuh kembang serta prinsip yang terbaik buat anak. Jadi sebenarnya problematika yang fundamental terhadap perkawinan anak adalah adanya pelanggaran terhadap prinsip-prinsip perlindungan seperti yang secara tegas diatur oleh hukum perlindungan anak. Oleh karena itu dalam UU Perlindungan anak mewajibkan bagi para orang tua untuk tidak menikahkan anaknya sebelum memenuhi syarat usia yang telah ditentukan dalam UU tersebut.

D. PENUTUP

Sebagai penutup dari uraian pembahasan pokok masalah artikel ini, maka dapat disimpulkan:

Problematika perkawinan anak adalah terkait dengan adanya perbedaan pandangan substansi aturan tentang perkawinan anak baik dalam perspektif fikih atau hukum Islam dan hukum positif. Dalam perspektif fikih masing-masing ahli memiliki landasan nash yang menjadi pembenaran pandangannya. Kalau dalam perspektif hukum positif, yaitu UU Perkawinan dan UU Perlindungan Anak, ada perbedaan norma pembatasan usia. Batas usia perempuan 16 tahun sedangkan laki-laki 19 tahun dalam UU Perkawinan inilah yang sebenarnya bertentangan dengan usia anak menurut UU Perlindungan Anak, yang mengkategorikan usia anak 18 tahun. Kemudian selain problematika usia tersebut, perkawinan anak menimbulkan dampak negatif sehubungan dengan ketidaksiapan psikis dan intelektual (pikiran) anak yang melangsungkan perkawinan sebelum usia 18 tahun.

¹⁸Lies Marcoes dan Fadilla Dwianti Putri, Ed. *Buku Kesaksian Pengantin Bocah* (Rumah Kitab kerjasama Four Foundation, 2016), h. 53.

¹⁹Lies Marcoes dan Fadilla Dwianti Putri, Ed. *Buku Kesaksian Pengantin Bocah*, h. 69.

Sebagai saran untuk melakukan pencegahan terhadap perkawinan anak dibutuhkan perhatian orang tua yang dalam UU Perlindungan Anak mewajibkan untuk mencegah terjadinya perkawinan di usia anak. Serta sebaiknya harus ada *political will* pemerintah untuk melakukan perubahan ketentuan hukum terkait dengan kepentingan terbaik anak. Dengan melakukan penyesuaian aturan hukum agar mengikuti usia anak yang tercantum dalam UU Perlindungan Anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mukti. dkk. *Fikih Kawin Anak Membaca Ulang Teks Keagamaan Perkawinan Usia Anak-Anak*. Jakarta: Rumah Kitab kerjasama Ford Foundation, 2016.
- Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Prenada Media Group, 2016.
- Djamil, M. Nasir. *Anak Bukan untuk Dihukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*. Jakarta: Timur Sinar Grafika, 2013.
- Lies Marcoes dan Fadilla Dwianti Putri (editor), *Kesaksian Pengantin Bocah*. Jakarta: Rumah Kitab kerjasama Ford Foundation, 2016.
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group, 2017.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Supeno, Hadi. *Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010.